

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat.¹

Kegiatan pendidikan yang diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih aktif dan lebih bergairah dalam belajar karena kegiatan belajar dan mengajar yang berdaya guna dimaksudkan untuk mencapai tujuan pengajaran atau pembelajaran. Salah satu unsur yang tidak kalah penting dan menjadi keseharusan adalah adanya pelaksanaan bimbingan dan konseling, kegiatan bimbingan dan konseling dapat membantu dan menunjang proses pendidikan, maka di sekolah-sekolah perlu tenaga pembimbing yang paham dan dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan yang mengarah kepada tercapainya KES (Kehidupan Efektif Sehari-hari).

Pendidikan pada umumnya selalu berintikan bimbingan. Sebab pendidikan bertujuan agar anak didik menjadikan kreatif, produktif dan mandiri. Artinya pendidikan berupaya untuk mengembangkan individu anak. Segala aspek diri anak didik harus dikembangkan seperti intelektual, moral, sosial, kognitif dan emosional. Bimbingan

¹Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, h. 3.

dan konseling adalah upaya untuk membantu perkembangan aspek-aspek tersebut menjadi optimal, harmonis dan wajar.²

Guru adalah sosok manusia yang berperan sebagai pendidik yang bertugas untuk menjadikan anak didiknya dewasa dan bertanggung jawab. Guru juga sebagai profesi yang membutuhkan keahlian dan kompetensi agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien serta berhasil guna dan bergaya guna.³

Surat keputusan Menpan No.84/1993 pada Pasal 3 menegaskan bahwa tugas pokok guru pembimbing adalah menyusun program bimbingan dan konseling, melaksanakan program bimbingan dan konseling, menganalisis hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling dan tindak lanjut dalam program bimbingan dan konseling terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya

Guru pembimbing di sekolah bertanggung jawab memberikan bantuan kepada siswa dalam rangka untuk memiliki kesadaran diri mengenai kekhususan yang ada pada dirinya, dapat mengembangkan sikap positif, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi dan dapat membuat keputusan secara efektif.

Guru pembimbing juga banyak dihadapkan dengan berbagai masalah disekolah seperti: tawuran, masalah kedisiplinan siswa, penyalahgunaan *handphone* kamera yang saat ini sudah sangat meresahkan baik dari pihak

²Sofyan Wilis, *Konseling Individual*, Bandung: Alfabeta, 2004, h. 5.

³Dadi permadi dan Daeng Arifin, *The Smiling Teacher: Perubahan Motivasi Dan Sikap Dalam Mengajar*, Tanpa kota: Tanpa penerbit, 2010, h. 15.

sekolah maupun luar sekolah (orang tua siswa). Dalam hal ini pihak sekolah dan guru pembimbing harus bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti bagian kesiswaan dan komisi disiplin sekolah untuk mengawasi siswa dalam berbagai tindakan menyimpang dan salah satunya adalah masalah penggunaan *handphone* kamera yang dibawa siswa ke dalam sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantan Kabupaten Bengkalis ini adalah sebuah sekolah yang terletak di jalan Soekarno-Hatta Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1996. Sekolah ini juga mempunyai komisi disiplin dan selalu disebut tim disiplin yang bertugas sebagai pengawas dan pemantau masalah kedisiplinan siswa/siswi dari kelas satu sampai kelas tiga. Biasanya mereka melakukan kegiatan dengan melakukan razia terhadap siswa/siswi yang dilakukan 2 minggu sekali. Namun tidak jarang terjadi razia dadakan jika ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Dalam hal ini mereka memfokuskan razia terhadap masalah kerapian pakaian, rambut, kuku, serta siswa yang membawa *handphone* kamera di sekolah. Apabila ada ditemukan siswa yang membawa *handpone* kamera di sekolah dan didapatkan di dalamnya ada sejenis video porno dan hal-hal yang menyalahi aturan maka siswa tersebut akan dipanggil dan dibawa ke ruang bimbingan konseling untuk dikonseling dan dibina dalam melakukan pelanggaran ini, namun jika siswa yang didapatkan melanggar aturan ini sudah selalu diberi peringatan maka akan dikeluarkan dari sekolah.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti menemukan gejala-gejala dilapangan sebagai berikut:

1. Ada Siswa membawa *handphone* kamera dilingkungan sekolah ini tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
2. Pihak sekolah belum optimal dalam mengawasi penggunaan *handphone* kamera yang dipakai siswa disekolah.
3. Belum optimalnya pengawasan dari komisi disiplin sekolah dalam penggunaan *handphone* kamera yang dibawa siswa.
4. Guru pembimbing belum optimal dalam menyampaikan dampak penyalahgunaan *handphone* kamera.

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang “Kerjasama Guru Pembimbing dan Komisi Disiplin Sekolah dalam Pengawasan Penyalahgunaan *Handphone* Kamera di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantan Kabupaten Bengkalis”.

B. Penegasan Istilah

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa istilah yang digunakan memerlukan penjelasan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis menjelaskan arti dari istilah - istilah tersebut sebagai berikut:


1. Kerjasa\ma

Kerjasama adalah dua orang atau lebih yang melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada sesuatu

target atau tujuan tertentu. Kerjasama perlu diciptakan tidak hanya dilingkungan edukatif tetapi juga antara pusat pendidikan, sehingga dapat terwujud manusia yang berkepribadian utuh.⁴ Kerjasama adalah kelompok sosial yang terdiri atas banyak orang yang bertujuan mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan bertambah kuatnya kerjasama, yaitu:

- a. Adanya kerjasama tujuan
- b. Adanya ancaman dari luar
- c. Mencari keuntungan⁵

Seperti di terangkan dalam al-Quran dalam surat Al Maidah ayat :2



Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”*. (QS Al Maidah :2)

⁴Hery Noer Aly dan Munzier, *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta: Frisdka Agung Insani, 2003, h. 197.

⁵Sardiman dkk, *Pembelajaran IPS Terpadu 2*, Jakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2008, h. 222.

2. Guru pembimbing

Guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Guru pembimbing atau konselor juga harus berlatar belakang pendidikan dari S1 bimbingan dan konseling.

Guru pembimbing sangat menentukan sekali dalam proses belajar atau proses menuntut ilmu pada suatu sekolah, agar tercipta suatu keberhasilan belajar murni tanpa harus mengalami hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Guru pembimbing juga seorang konselor yang bertugas secara bijaksana, ramah, bisa menghargai dan merasakan keadaan orang lain.

Seorang konselor harus menjadi cermin dan teladan bagi klien⁶ seperti di terangkan dalam QS.al-ahzab ayat (33):21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya : Sesungguhnya telah ada pada (diri)
Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap

⁶ Amin Samsul Munir, *Bimbingan Dan Konseling Islami*, Tanpa Kota : Tanpa Penerbit ,2008.h.260-261

*(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari
kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*

3. Komisi disiplin

komisi disiplin sekolah ini adalah yang bertugas menegakkan kedisiplinan anak didik, sehingga mereka terbiasa dengan budaya disiplin dalam hidup. Dalam hal ini bagian kesiswaan juga ikut dalam mengontrol kedisiplinan siswa disekolah.

Adapun disekolah ini komisi disiplin sekolah yang disebutkan ialah guru atau bagian kesiswaan yang ditunjuk untuk menjadi komisi disiplin sekolah yang berjumlah 2 orang, mereka ditunjuk untuk mengontrol dan mengawasi masalah kedisiplinan siswa. Segala hal yang berkenaan dengan kedisiplinan ditangani oleh mereka (peraturan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantan Kabupaten Bengkalis).

Disiplin perlu diterapkan disekolah. Peraturan-peraturan harus ditaati oleh seluruh orang yang berada disekolah, baik guru, karyawan atau siswa. Peraturan atau tata tertib sekolah dibuat untuk ditaati dan dilaksanakan. Disiplin merupakan pangkal dari suatu keberhasilan. Supaya hidup kita teratur, kita harus pandai merencanakan dan mengatur waktu. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin yang baik juga terjelmanya aktivitas yang mampu mengatur diri kepada terciptanya pribadi dan potensi sosial berdasarkan pengalamannya sendiri.

Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara prilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk

berprilaku sesuai dengan norma (Irwin A.Hyman dan Panella A Snock dalam bukunya “Dangerous School”(1999). Berkenaan dengan tujuan disiplin sekolah mengemukakan bahwa tujuan disiplin sekolah ialah :

- 1) Memberi dukungan agar terciptanya prilaku yang tidak menyimpang
- 2) Mendorong siswa melakukan yang baik dan benar
- 3) Membantu siswa memahami atau menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan yang menjadi hal-hal yang dilarang sekolah

Tujuan disiplin sekolah adalah untuk menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman terutama dikelas. Berkenaan dengan disiplin sekolah tidak bisa dilepaskan dengan prilaku negatif siswa. Prilaku negatif yang terjadi dikalangan siswa remaja pada akhir-akhir ini tampaknya sudah sangat meresahkan, seperti : kehidupan *sex* bebas dan penyimpangan penggunaan *handphone* kamera.

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan yaitu sesuatu yang menyimpang dari norma dan aturan yang ada. Jika hal ini biarkan dan tidak diawasi akan membuat seseorang itu menjadi menyimpang dan tidak terkendali.

5. *Handphone* kamera

Handphone kamera yang selalu kita gunakan itu adalah salah satu alat elektronik yang saat ini sangat mudah untuk didapat dan digunakan untuk semua kalangan termasuk siswa. Selain dapat digunakan untuk berhubungan jarak jauh, *handphone* kamera ini juga dapat digunakan untuk berfoto-foto dan internet. Tidak jarang siswa dengan bebas dan

terbukanya menyimpan bahkan mengkoleksi hal-hal yang berbau pornografi dan menyimpang di dalam *handphone* mereka. Selain itu tidak jarang juga para siswa dan pelajar menjadikan *handphone* kamera untuk bertukar jawaban soal ujian pada saat ujian berlangsung.

C. Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas dapat dilihat permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun masalah-masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Latar belakang pendidikan guru pembimbing.
2. Peran komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera siswa.
3. Bentuk kerjasama dalam pengawasan yang dilakukan guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera siswa.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang sudah diuraikan diatas, namun karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan kemampuan peneliti sehingga peneliti tidak membahas semua masalah tersebut. Oleh karena

itu, penulis membatasi permasalahan ini pada kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantan Kabupaten Bengkalis dan faktor-faktor pendukung dan penghambat kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera siswa.

3. Rumusan Masalah.

- a. Bagaimana bentuk kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantan Kabupaten Bengkalis ?
- b. Apa faktor penghambat dan pendukung kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantan Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera siswa.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera siswa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

- a. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi guru pembimbing dalam kerjasama dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera.
- b. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bimbingan dan konseling khususnya dalam kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan *handphone* kamera.
- c. Secara teoritis, sebagai bahan informasi dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya jurusan Kependidikan Islam konsentrasi Bimbingan Konseling.
- d. Secara akademis, sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 di bidang studi bimbingan dan konseling yang peneliti tekuni.